SANKSI 2023
(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)
E-ISSN: 2828-3910

PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*

Febri Noor Hediati, Orin Gusta Andini
Fakultas Hukum
Universitas Mulawarman

Email: oringusta@fh.unmul.ac.id

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa hak cipta yang dilakukan selama ini. Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi. Nilai ekonomi yang melekat pada hak cipta membawa dampak positif bagi pemegang hak cipta sebagai bentuk pengakuan atau eksklusifitas atas karya yang dimilikinya, namun di sisi lain, hak cipta juga dapat terjadi pelanggaran manakala orang menggunakan hak tersebut tanpa melalui prosedur tertentu sehingga mengakibatkan keruguan bagi pemegang hak cipta. Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh manakala terjadi sengketa hak cipta,baik melalui upaya perdata maupun pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative dengan pendekatan terhadap asas, pendekatan konsep, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menyelesaiakan sengketa hak cipta melalui restorative justice memiliki potensi untuk dilakukan. Hal ini sebagai suatu terobosan dalam penyelesaian hak cipta yang lebih berorientasi kepada pemulihan terhadap hak-hak korban dan lebih efisien dibandingkan dengan menempuh upaya hukum laiinya, seperti upaya hukum pidana.

Kata Kunci: Hak Cipta, Sengketa, Restorative Justice.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman yang diikuti teknologi yang semakin berkembang dengan pesat sehingga berdampak pula dengan perkembangan hak kekayaan intelektual. Seseorang yang telah menghasilkan hak kekayaan intelektual maka otomatis karya tersebut telah menjadi hak milik yang melekat dan mutlak pada seseorang tersebut sehingga wajib dilindungi. Pada era digitalisasi ini dapat menciptakan serta mendorong masyarakat untuk menuangkan ide, gagasan dan kreatifitas atas karya pada hak kekayaan intelektual. Kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi suatu negara sangat berpengaruh terhadap perkembangan pada bidang industrinya. Terutama pada industri yang di dukung dengan hak kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang dimiliki seseorang yang berupa ide-ide kreatif yang khas dan telah diimplmentasikan ke sebuah karya oleh penciptanya. Selain itu juga hak kekayaan intelektual ini mempunyai nilai ekonomis yang dapat dimanfatkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dengan membajak atau mengclaim karya yang bukan miliknya. Sehingga peran negara sangatlah penting untuk mendukung dalam pengembangan dan melindungi hak kekayaan intelektual yang dihasilkan rakyatnya. Di Indonesia, sudah banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi hak kekayaan yang dimiliki oleh seseorang agar tidak merugikan pihak-pihak yang berhak untuk menikmati hasil karya mereka.

E-ISSN: 2828-3910

Hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif sehingga dapat diberikan kepada seseorang atau badan berdasarkan lisensi dengan Batasan waktu yang telah ditentukan. Hak eksklusif ini meliputi hak untuk mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan atas peretujuan pihak lain berdasarkan lisensi. Dengan melisensikan hasil karya intelektual secara tidak langsung memiliki nilai ekonomi yang didapatkan dari keuntungan dan nilai jual lisensi tersebut, sehingga karya intelektual tersebut hendaknya mendapatkan perlindungan yang cukup memadai dengan mendaftarkan hasil karya intelektual tersebut di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. agar mendapatkan perlindungan dari pemerintah apabila suatu saat nanti terjadi sengketa dengan pihak-pihak yang ingin meniru dan mengakui hak kekayaan intelektual tersebut. Hasil karya intelektual Jika dilihat dari jenis kepemilikan bentuknya terdiri Atas Kekayaan intelektual komunal dan kekayaan intelektual personal. Kekayaan intelektual komunal diantaranya sesuatu yang bersifat ginetik, Budaya Tradisional, Pengetahuan yang masih Tradisional dan indikasi geografis. Sedangkan Untuk Kekayaan Intelektual personal seperti antara lain : Hak Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Hak merek, Hak Rahasia dagang, Hak Paten dan Hak cipta.

Hak cipta salah satu hak ekslusif yang mana akan di dapatkan secara otomatis apabila penciptanya telah melakukan deklaratif ide yang berbentuk karya nyata yang tidak bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku dan telah mendaftarkannya ke pemerintah melalui dirjen HKI agar mendapatkan perlindungan atas hak ekslusif tersebut. Perlindungan hak cipta tidak dapat diberikan jika masih berwujud ide atau gagasan saja, namun harus diwujudkan dengan kreativitas seperti yang tertuang tertuang dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Hak Cipta. Perlindungan hukum hak cipta bersifat otomatis dimana untuk mendapatkan perlindungan hukum sejak pertama kali ide tersebut telah dipublikasi kan secara nyata atau sejak sudah dipublikasikan kepada masyarakat umum tanpa mensyaratkan sebuah pendaftaran. Pada hak cipta pendaftaran hanya sebagai proses administrasi belaka bukan sebagai syarat kewajiban.

Tabel 1. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Jenis Layanan	Permohonan	Penyelesaian Sesuai Peraturan	Total Penyelesaian
Cipta	42768	42768	42768
Di	4361	4331	5313
Merek 8	1194	569	86735
IG 1	6	13	26
Paten	10025	4354	17067
Paten Sederhana 2	581	441	1591
Perpanjangan Merek	20620	50915	50915
Total	161565	113587	203319

Sumber: Laporan DJKN 2019

Di era globalisasi saat ini, segala aktivitas yang sebelumnya banyak yang dilakukan secara konvensional beralih memanfatkan teknologi canggih seperti digitalisasi. Ini memberikan banyak peluang untuk mempublikasikan, mendistribusikan serta memanfaatkan hasil karya cipta seseorang. Di sisi lain, banyaknya kemudahan yang dapat manfaatkan semakin rentan juga potensi plagiasi yang akan terjadi. Banyak pihak-pihak yang tidak berwenang melakukan pendistribusian atas hasil karya hak cipta tersebut, sehingga terjadi perbuatan melawan hukum. Banyaknya potensi dalam pelanggaran hak cipta itu membuat sulitnya mengidentifikasi pelaku yang mengambil keuntungan

E-ISSN: 2828-3910

dari hasil karya orang lain tanpa izin dari pemegang hak cipta. Padahal ppelanggar hak cipta seharusnya dapat diberikan hukuman yang sesuai agar tidak terjadi pelanggaran yang sama di kemudian hari. Penyeelsaian melalui hukum perdata dan hukum pidana dapat dilakukan. Oleh karena itu, ketiadaan proses hukum sehingga menihilkan penerapan sanksi berakibat pada minimnya efek jera baik bagi pelaku secara inidividu, maupun masyarakat secara umum sebagaiaman fungsi hukum pidana secara umum dan khusus.

B. Rumusan Masalah

Terdapat permasalahan yang diambil dalam penilitian ini, Bagaimana penyelesaian sengketa hak cipta melalui penerapan restorative justice

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian normatif melalui pendekatan terhadap asas hukum (Koto, 2022), pendekatan konsep, dan pendekataan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian dikumpulkan untuk dianalisis guna menjawab rumusan masalah dan diuraikan secara deskriptif kualitatif (Zainuddin, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Melalui Penerapan *Restorative Justice*

Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi 2 (dua), yakni, hak cipta dan karya hak milik industri. Karya hak cipta itu sendiri meliputi hak cipta sedangkan karya hak milik industri meliputi hak merek, hak rahasia dagang, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, dan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Hak cipta adalah salah satu jenis rezim penggolongan Hak Kekayaan Intelektual pada karya hak cipta (*copy right*). Hak cipta adalah hak alam, bersifat absolut dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelah pencipta meninggal.(Restuningsih et al., 2021) Bidang-bidang hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan dan penjaminan atas hak-hak eksklusif pencipta karya intelektual dalam bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hak eksklusif pencipta yang telah diekspresikan di dunia nyata serta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Pada hak cipta merupakan salah satu dari sekian banyak penggolongan Hak Kekayaan Intelektualnya yang selalu mengikuti jaman sehingga perkembangan teknologinya kian masif sekali (Perdana, 2022).

Bagi pelanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi di dalam ketentuan pidana Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta untuk penggunaan secara komersial seperti pembajakan ciptaan, menghilangkan atau mengubah informasi suatu ciptaan serta pelanggaran lainnya (Faisal, 2022). Walaupun telah ada ketentuan dan sanksi pidana bagi pelanggar hak cipta, akan tetapi tetap diperlukan adanya peran masyarakat dalam melaporkan apabila terjadi pelanggaran hukum yang terjadi terhadap hak cipta. Selain adanya adanya sanksi yang tegas diberikan kepada pihak yang merugikan, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh seorang pengusaha, pejabat atau sekalipun korporasi. Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan akan memberikan kepercayaan dan kepedulian kepada masyarakat dengan HKI yang dimilikinya apabila dilapangan ditemukan pelanggaran maka mereka akan lebih kritis untuk melakukan

E-ISSN: 2828-3910

pengaduan.

Untuk menekan terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta, maka diperlukan adanya penegakan perlindungan hukum. Seseorang dapat perlindungan hukum apabila karya nya telah di publikasi kan secara nyata serta telah di daftarkan dan mendapatkan pengakuan oleh pemerintah. Untuk penciptanya sendiri akan mendapatkan perlindungan hukum selama pencipta hidup sedangkan apabila pencipta telah meninggal dunia mendapatkan 70 tahun. Selain itu pula perlu adanya teroosan dari pemerintah untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan apabila terjadi pelanggaran dilapangan.

Perlindungan hukum yang optimal terhadap hak cipta akan mendorong pencipta lain untuk melahirkan produk karya cipta yang inovatif dan kreatif.(Theofani, 2018) Perlidnungan hukum yang berkeadilan dan penegakan hukum yang tegas dikaitkan hak-hak yang dimiliki hak cipta antara lain hak ekonomi serta hak moral diharapkan dapat menumbuhkan kreatifitas. Keadilan pada hak ekonomi disini dapat pula dicotnohkan dengan pencipta yang akan mengeksploitasi suatu karyanya mendapatkan keuntungan ekonomi, dengan mendapat royalti dari sebuah perjanjian lisensi. Berdasarkan Pasal 9 (1) Undang-Undang Hak Cipta kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemegang hak ekonomi antara lain penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemen, pendistrubusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan, sedangkan keadilan pada hak moral seperti hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta, walaupun ciptaan sudah dialihkan. Hak moral tersebut karya nya melekat pada penciptanya, sehingga untuk mencegah perubahan atas karyanya. Pada hak moral tidak dapat dihapus walaupun jangka waktu perlindungan hak ciptanya telah berakhir. Kedua hak tersebut tidak hanya memberikan keuntungan untuk diri sendiri namun juga dapat memberikan harapan ke pertumbuhan ekonomi kreatif yang pesat perlu dibentengi dengan perlindungan hukum mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional.(Ahmad M. Ramli, 2018)

Tiap-tiap individu manusia yang telah menghasilkan karya hak cipta berhak memiliki hak atas hasil kerjanya sendiri, menurut teori John Lock yaitu *Labour Theory* terdapat 3 (tiga) prinsip : (1) pencipta/ pembuat harus dihadiahi dengan kepemilikan, pertimbangannya ialah karena adanya usaha/proses untuk menciptakan sesuatu, (2) mengerjakan/ membuat aset yang sudah dimiliki oleh orang lain dapat menciptakan beberapa hak bagi para pekerja, (3) klaim hak kepemilikan kolektif tunduk pada ketentuan yang sama untuk mendamaikan antara hak pencipta individu dengan klaim masyarakat umum. Dalam hak cipta teori John Locke menjadi hal yang wajar untuk memberikan apresiasi atas perwujudan hasil karya seseorang. Karya dari kekayaan intelektual dibidang hak cipta akan mendapatkan perlindungan hukum apabila diwujudkan maupun diekspresikan secara nyata bukan ide semata.(Ahmad M. Ramli, 2018) Perwujudan hasil karya hak cipta didalamnya memiliki hak eksklusif yang timbul secara otomatis dengan prinsip deklaratif. Deklaratif itu sendiri adalah hak cipta dengan cara mempublikasi karyanya tersebut ke masyarakat luas, dengan secara tidak langsung termasuk proses untuk mendapatkan hak ciptanya. Pendaftaran hak cipta hal ini adalah pencataan terhadap suatu hasil karya cipta di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) hanya sebagai suatu anggapan hukum dan syarat untuk administrasi saja, yang terpenting adalah bagaimana seorang pencipta melakukan prinsip deklaratif. Sehingga baik karya hak cipta yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar di Direktorat Jenderal HKI sama-sama tetap mendapatkan perlindungan hukum. Walaupun prosedur mendapatkan hak cipta dengan prinsip deklaratif namun didalam Pasal 64 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bagaimana tata cara pencatatan hak cipta tersebut.

E-ISSN: 2828-3910

Intellectual Property Rights (IPR) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Tumbuh berkembangnya hak kekayaan intelektual ini dikarenakan didukung adanya kemajuan teknologi informasi yang pesat sehingga secara tidak langsung telah mendorong munculnya globalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Namun disisi lain juga muncul pemalsuan, plagiasi, peniruan, dan terjadi persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dikarenakan Hak Kekayaan intelektual termasuk di industri perdagangan ekonomi yang rentan akan terjadi persengketaan bisnis didalamnya. Persengketaan bisnis ini dilatarbelakangi adanya mengambil keuntungan secara ekonomi yang menyampingkan kepentingan dari mitra bisnis, melanggar kepentingan pihak ketiga dalam komersialisasi aset intelektual, atau secara sengaja melakukan upaya itikad tidak baik yang merugikan pemilik hak cipta. Jika ada pihak-pihak yang menyatakan dirinya adalah pemilik yang sebenarnya atas ciptaan yang tercatat maka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan dengan dapat membuktikan atas kebenaran atas hasil karyanya. Jalur penyelesaian yang dipilih untuk penyelesaian sengketa hak cipta selama ini antara lain, (1) penetapan sementara, yang berarti bahwa pencipta dan pemegang hak cipta dapat mengajukan permohonan penetapan sementara ke Pengadilan Niaga untuk meminta penyitaan. Penetapan sementara ini mirip dengan sita jaminan, perbedaannya ada pada putusan sementara dan dapat digunakan dalam perkara perdata maupun pidana, sedangkan sita jaminan hanya dapat diajukan dalam perkara perdata, (2) upaya perdata, yang berarti bahwa pencipta, pemegang hak cipta, ahli waris berhak mendapatkan ganti kerugian atas pelanggaran karya ciptanya ke pengadilan niaga, (3) upaya pidana, yang berarti bahwa pencipta dan pemegang hak cipta tetap dapat mengajukan tuntutan pidana walaupun telah mengajukan gugatan perdata. Dalam ketentuan hukum pidana formil, hak cipta digolongkan sebagai jenis delik aduan. Konsekuensi pada delik aduan yang diatur dalam hukum pidana adalah hanya dapat dilakukan proses penegakan hukum apabila dilakukan pengaduan jepada aparat penegak hukum (Andini et al., 2022). Sebelum melakukan pengaduan itu, pada sengekta hak cipta juga dapat dilakukan somasi, (4) alternatif penyelesaian sengketa, yang berarti bahwa upaya arbitrase melalui BAM (Badan Arbitrase Mediasi) Hak Kekayaan Intelektual biasanya menangani kasus pada hak cipta yang terkait mengenai perjanjian lisensi dan pengalihan hak, (5) mediasi, konsiliasi, negosiasi.

Persengketaan bisnis banyak ditempuh melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan biasanya dilatarbelakangi oleh adanya faktor kepentingan antara tergugat dan tergugat. Kemudian juga dikarenakan faktor hak-hak dari keduanya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Agar tercipta proses penyelesaian sengketa yang efektif maka syarat prasyarat kedua belah pihak harus sama-sama memperhatikan hak yang dijadikan proses penyelesaian sengketa. Latar belakang penyelesaian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) antara lain proses birokrasi yang membuat proses di pengadilan lama sehingga memakan biaya yang tinggi, hasil kurang memuaskan dan memberikan kesempatan untuk para pihak mencapai hasil keputusan yang memuaskan serta dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Pemilik hak cipta memilih menempuh penyelesaian sengketa dengan model penyelesaian sengketa diluar pengadilan (ADR) yaitu arbitrase, salah satunya yang sering dipakai adalah mediasi. Mediasi adalah salah satu model arbitrase ini banyak digunakan penyelesaian sengketa pada hukum perdata, hal ini dikarenakan prosedur yang bersifat rahasia, yang mana hak kekayaan intelektual didalamnya memiliki hak yang melekat secara eksklusif. Hak tersebut mempunyai nilai ekonomi,

E-ISSN: 2828-3910

sehingga jika menggunakan penyelesaian sengketa dengan model ADR ini dapat memberikan terjaminnya kerahasian. Dengan begitu secara tidak langsung memberikan jaminan kepada para pihak yang bersengketa untuk saling memberikan mengontrol atas permasalahan kedua belah pihak. Penyelesaian menggunakan mediasi umumnya dilakukan dalam jalur perdata, namun dalam ranah pidana juga mengenal penyelesaian sengketa melalui mediasi penal(Gusta Andini, 2021). Menurut Umi Rozah mediasi penal adalah proses yang mempertemukan korban dan pelaku tindak pidana yang telah dikehendaki oleh para pihak untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah melalui mediator(Diah Ratna Sari Hariyanto, 2018). Mediasi penal ini merupakan salah satu bentuk perwujudan keadilan *restorative justice*. Sebagaimana diatur Pasal 95 (4) Undang-Undang Hak Cipta penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta ditindak lanjuti dengan jalur pidana. *Restorative justice* merupakan perwujudan nilai dalam sistem peradilan pidana yang berbasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, implementasi restorative justice melalui media penal dipandang lebih bersesuaian dan efeketif terhadap penyeelsaian pelanggaran hak cipta yang dapat dipilih untuk dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa hak cipta(Fatahillah Akbar, n.d.).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hak Cipta merupakan hak kekayaan intelektual yang memiliki prinsip deklaratif yang didalamnya mengadnung hak moral moral dan hak ekonomi. Penyelesaian sengketa hak cipta melalui restorative justice dianggap lebih efektif dan efisien yang diimoplementasikan dalam mediasi penal.

B. Saran

Diharapkan kepada kementerian hukum dan ham untuk dapat mengedepankan penyelesaian sengketa hak cipta dengan implemntasi restorative justice yang dapat dilakukan melalui mediasi penal, namun tentun saja hal itu akan bergantung pada setiap kassu sengketa yang dihadapi karena pada dasarnya setiap kasus memiliki keunikan tersendiri atau kasuistik.

E-ISSN: 2828-3910

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad M. Ramli. (2018). *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. PT. Alumni.

Diah Ratna Sari Hariyanto. (2018). *Konstruksi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia* (Disertasi). Universitas Udayana.

Theofani, G. (2018). *Normative Protection of Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions in Indonesia*.

Jurnal

Andini, G. O., Marinda, F., & Hamdani, K. (2022). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 9 No. 1.

Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. Jurnal Akta, 9(2)

Gusta Andini, O. (2021). Menakar Relevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi. *Tanjungpura Law Journal* |, Vol. 5 No. 2.

Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi.

Perdana, S., Eddy, T., & Ramadhani, R. (2022). Advantages and Disadvantages of Electronic Mortgage Registration Based on the Perspective of Business Administration Law. International Journal Reglement & Society (IJRS), Vol. 3 No.2.

Restuningsih, J., Roisah, K., Paramita, A., Program, P., & Kenotariatan, S. M. (2021). Perlindungan Hukum Ilustrasi Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *NOTARIUS*.

Zainuddin, Z. (2021). Mechanism of Appointment of DPRD Chair according to National Law Perspective. International Journal Reglement & Society (IJRS), Vol. 2 No. 3.